



PUTUSAN

No. 60 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRIANUS BABA Alias ADRI ;**

Tempat Lahir : Kupang ;

Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 27 September 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : RT 04 RW 02 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima

Kota Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMK ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 6 April 2016 No.REG.PERKARA : PDM-15/KPANG/Euh.2/02/2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Andrianus Baba Alias Adri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa Andrianus Baba Alias Adri selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ANDRIANUS BABA pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Dwi Putra Fallo, saksi korban Firel Levran Tananggau dan saksi korban Adven Fanggi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Dwi Putra Fallo (umur 15 tahun, lahir pada tanggal 17 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1475/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adevn Fanggi hendak pulang dari sekolahnya di SMK 6 Kupang yang terletak di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, sedangkan saksi korban Firel Levran Tananggau baru tiba di SMK 6 Kupang hendak sekolah, tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul saksi korban Dwi Putra Fallo dengan menggunakan tangannya ke badan dan wajah saksi korban Dwi Putra Fallo berulang kali sehingga saksi korban Dwi Putra Fallo terjatuh, lalu terdakwa menendang badan saksi korban Dwi Putra Fallo, kemudian melemparnya dengan menggunakan batu, lalu terdakwa berbalik badan dan memukul saksi korban Firel Levran Tananggau dengan menggunakan tangan terkepal sehingga saksi korban Firel Levran Tananggau terjatuh dan kepalanya bagian belakang terbentur aspal jalan, lalu saksi korban Firel Levran Tananggau langsung berdiri dan melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar saksi korban Adven Fanggi dan memukul dahi saksi korban Adven Fanggi dengan menggunakan batu ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa :

1. Saksi korban Dwi Putra Fallo mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Dwi Putra Fallo Nomor : B/41/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Memar di lengan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter berjarak delapan belas centimeter dari lipatan siku tangan kiri ;
- b. Memar pada punggung sebelah kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter berjarak enam centimeter dari garis pertengahan tubuh ;
- c. Tiga buah memar di punggung kanan dengan ukuran terkecil nol koma delapan centimeter kali nol koma lima centimeter dan terbesar nol koma lima centimeter kali satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter pada daerah seluas empat centimeter kali dua centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada punggung sebelah kiri dan memar pada punggung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul.

2. Saksi korban Firel Levran Tananggau mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Firel Levran Tananggau Nomor : B/39/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada kepala bagian kiri belakang berjarak tujuh centimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga centimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga centimeter dari batas tumbuhnya rambut, terdapat bengkak dan memar dengan ukuran enam centimeter kali enam centimeter kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar pada kepala sebelah kanan bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

3. Saksi korban Adven Fanggi mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Adven Fanggi Nomor : B/40/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada dahi, terdapat bengkak disertai memar dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, di atas bengkak terdapat luka robek dengan ukuran nol koma dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma satu centimeter dengan tepi luka tidak teratur dan adanya jembatan jaringan.

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok disertai memar dan luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDRIANUS BABA pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dwi Putra Fallo, saksi korban Firel Levran Tananggau dan saksi korban Adven Fanggi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Dwi Putra Fallo (umur 15 tahun, lahir pada tanggal 17 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1475/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang) dan saksi Adevn Fanggi hendak pulang dari sekolahnya di SMK 6 Kupang yang terletak di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, sedangkan saksi korban Firel Levran Tananggau baru tiba di SMK 6 Kupang hendak sekolah, tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul saksi korban Dwi Putra Fallo dengan menggunakan tangannya ke badan dan wajah saksi korban Dwi Putra Fallo berulang kali sehingga saksi korban Dwi Putra Fallo terjatuh, lalu terdakwa menendang badan saksi korban Dwi Putra Fallo, kemudian melemparnya dengan menggunakan batu, lalu terdakwa berbalik badan dan memukul saksi korban Firel Levran Tananggau dengan menggunakan tangan terkepal sehingga saksi korban Firel Levran Tananggau terjatuh dan kepalanya bagian belakang terbentur aspal jalan, lalu saksi korban Firel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Levrans Tananggau langsung berdiri dan melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar saksi korban Adven Fanggi dan memukul dahi saksi korban Adven Fanggi dengan menggunakan batu ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa :

1. Saksi korban Dwi Putra Fallo mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Dwi Putra Fallo Nomor : B/41/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Memar di lengan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter berjarak delapan belas centimeter dari lipatan siku tangan kiri ;
- b. Memar pada punggung sebelah kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter berjarak enam centimeter dari garis pertengahan tubuh ;
- c. Tiga buah memar di punggung kanan dengan ukuran terkecil nol koma delapan centimeter kali nol koma lima centimeter dan terbesar nol koma lima centimeter kali satu centimeter pada daerah seluas empat centimeter kali dua centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada punggung sebelah kiri dan memar pada punggung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul.

2. Saksi korban Firel Levran Tananggau mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Firel Levran Tananggau Nomor : B/39/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kepala bagian kiri belakang berjarak tujuh centimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga centimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga centimeter dari batas tumbuhnya rambut, terdapat bengkak dan memar dengan ukuran enam centimeter kali enam centimeter kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar pada kepala sebelah kanan bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

3. Saksi korban Adven Fanggi mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Adven Fanggi Nomor : B/40/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada dahi, terdapat bengkak disertai memar dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, di atas bengkak terdapat luka robek dengan ukuran nol koma dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma satu centimeter dengan tepi luka tidak teratur dan adanya jembatan jaringan.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai memar dan luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DWI PUTRA FALLO ;

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Dwi Putra Fallo terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa saksi korban Dwi Putra Fallo, umur 15 tahun, lahir pada tanggal 17 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1475/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Dwi Putra Fallo pulang dari sekolahnya di SMK 6 Kupang yang terletak di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul saksi korban Dwi Putra Fallo dengan menggunakan tangannya ke badan dan wajah saksi korban Dwi Putra Fallo berulang kali sehingga saksi korban Dwi Putra Fallo terjatuh, lalu terdakwa menendang badan saksi korban Dwi Putra Fallo, kemudian melemparnya dengan menggunakan batu, lalu terdakwa meninggalkan saksi korban Dwi Putra Fallo dan memukul teman yang lain, lalu saksi korban Dwi Putra Fallo ditolong oleh seorang ibu, lalu tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dwi Putra Fallo mengalami memar di bagian punggung dan lengan kiri, bengkak di bagian pelipis kiri dan bibir saksi korban Dwi Putra Fallo ;
- Bahwa saksi korban Dwi Putra Fallo dirawat di Rumah Sakit dan mengenai biaya saksi korban Dwi Putra Fallo tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban Dwi Putra Fallo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi FIREL LEVRAN TANANGGAU ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Firel Levran Tananggau terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;

- Bahwa saksi korban Firel Levran Tananggau, umur 17 tahun, lahir pada tanggal 15 Mei 1988 ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Firel Levran Tananggau pergi ke Sekolah SMK 6 Kupang, lalu saksi korban Firel Levran Tananggau melihat terdakwa turun dari sepeda motor, langsung memukul teman saksi yang bernama saksi korban Dwi Putra Fallo dari belakang kemudian saksi korban Dwi Putra Fallo terjatuh di aspal, lalu terdakwa berbalik memukul saksi korban Firel Levran Tananggau dengan tangan terkepal sehingga saksi korban Dwi Putra Fallo terjatuh, karena merasa takut saksi korban Dwi Putra Fallo melarikan diri, lalu terdakwa memukul saksi korban Adven Fanggi ;
- Bahwa saksi korban Dwi Putra Fallo kelas 1 SMK sedangkan saksi korban Firel Levran Tananggau kelas 3 SMK ;
- Bahwa pada saat itu banyak anak sekolah ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang berani menghalangi terdakwa karena takut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi ADVEN FANGGI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Adven Fanggi terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa saksi korban Adven Fanggi, umur 15 tahun, lahir pada tanggal 30 Maret 2000 ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Adven Fanggi hendak pulang dari sekolahnya di SMK 6 Kupang yang terletak di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan berjalan kaki, dimana saksi Adven Fanggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di belakang saksi korban Dwi Putra Fallo, tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul saksi korban Dwi Putra Fallo dengan menggunakan tangannya ke badan dan wajah saksi korban Dwi Putra Fallo berulang kali sehingga saksi korban Dwi Putra Fallo terjatuh, lalu terdakwa menendang badan saksi korban Dwi Putra Fallo, kemudian melemparnya dengan menggunakan batu, lalu terdakwa berbalik badan dan memukul saksi korban Farel Levran Tananggau dengan menggunakan tangan terkepal sehingga saksi korban Farel Levran Tananggau terjatuh dan kepalanya bagian belakang terbentur aspal jalan, lalu saksi korban Farel Levran Tananggau langsung berdiri dan melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar saksi korban Adven Fanggi dan memukul dahi saksi korban Adven Fanggi dengan menggunakan batu ;

- Bahwa pada saat itu banyak anak sekolah ;
- Bahwa tidak ada yang membantu pada saat itu, karena takut ;
- Bahwa saksi Adven Fanggi dibawa ke RS Bhayangkara untuk divisum namun tidak diopname ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Dwi Putra Fallo, Farel Levran Tananggau dan Adven Fanggi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Berawal terdakwa setelah minum-minuman keras kemudian hendak pulang ke rumahnya berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melintas di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saksi korban Dwi Putra Fallo dan saksi Adven Fanggi hendak pulang dari sekolahnya di SMK 6 Kupang yang terletak di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, sedangkan saksi korban Farel Levran Tananggau baru tiba di SMK 6 Kupang hendak sekolah, tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Dwi Putra Fallo dengan menggunakan tangannya ke badan dan wajah saksi korban Dwi Putra Fallo berulang kali sehingga saksi korban Dwi Putra Fallo terjatuh, lalu terdakwa menendang badan saksi korban Dwi Putra Fallo, kemudian melemparnya dengan menggunakan batu, lalu terdakwa berbalik badan dan memukul saksi korban Firel Levran Tananggau dengan menggunakan tangan terkepal sehingga saksi korban Firel Levran Tananggau terjatuh dan kepalanya bagian belakang terbentur aspal jalan, lalu saksi korban Firel Levran Tananggau langsung berdiri dan melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar saksi korban Adven Fanggi dan memukul dahi saksi korban Adven Fanggi dengan menggunakan batu ;

- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan para korban ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai security di Hotel Aston ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, namun belum melakukan perdamaian ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan 2 anak ;

Menimbang, bahwa **1.** Visum Et Repertum Nomor : B/41/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit, atas nama korban **DWI PUTRA FALLO** yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada punggung sebelah kiri dan memar pada punggung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, **2.** Visum Et Repertum Nomor : B/39/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit, atas nama korban **FIREL LEVRAN TANANGGAU** yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar pada kepala sebelah kanan bagian belakang akibat kekerasan tumpul dan **3.** Visum Et Repertum Nomor : B/41/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit, atas nama korban **ADVEN FANGGI** yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai memar dan luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul, **telah dibacakan** dan **dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertangkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Dwi Putra Fallo, Firel Levrان Tananggau dan Adven Fanggi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal setelah terdakwa selesai minum-minuman keras kemudian hendak pulang ke rumahnya berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melintas di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saksi korban Dwi Putra Fallo dan saksi Adven Fanggi hendak pulang dari sekolahnya di SMK 6 Kupang yang terletak di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, sedangkan saksi korban Firel Levrان Tananggau baru tiba di SMK 6 Kupang hendak sekolah, tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul saksi korban Dwi Putra Fallo dengan menggunakan tangannya ke badan dan wajah saksi korban Dwi Putra Fallo berulang kali sehingga saksi korban Dwi Putra Fallo terjatuh, lalu terdakwa menendang badan saksi korban Dwi Putra Fallo, kemudian melemparnya dengan menggunakan batu, lalu terdakwa berbalik badan dan memukul saksi korban Firel Levrان Tananggau dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan terkepal sehingga saksi korban Farel Levran Tananggau terjatuh dan kepalanya bagian belakang terbentur aspal jalan, lalu saksi korban Farel Levran Tananggau langsung berdiri dan melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar saksi korban Adven Fanggi dan memukul dahi saksi korban Adven Fanggi dengan menggunakan batu ;

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan para korban ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai security di Hotel Aston ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya, namun belum melakukan perdamaian;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan 2 anak ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar *Pertama* 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau *Kedua* pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan sebagaimana fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif *Pertama* yaitu Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan ;



3. Terhadap anak ;

A.d.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa ANDRIANUS BABA Alias ADRI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan sesuai pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa "*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian hendak pulang ke rumahnya berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melintas di Jalan masuk dekat SMK 6 Kupang di Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saksi korban Dwi Putra Fallo dan saksi Adven Fanggi hendak pulang dari sekolahnya di SMK 6 Kupang yang terletak di Jalan Gerbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, sedangkan saksi korban Firel Levran Tananggau baru tiba di SMK 6 Kupang hendak sekolah, tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul saksi korban Dwi Putra Fallo dengan menggunakan tangannya ke badan dan wajah saksi korban Dwi Putra Fallo berulang kali sehingga saksi korban Dwi Putra Fallo terjatuh, lalu terdakwa menendang badan saksi korban Dwi Putra Fallo, kemudian melemparnya dengan menggunakan batu, lalu terdakwa berbalik badan dan memukul saksi korban Firel Levran Tananggau dengan menggunakan tangan terkepal sehingga saksi korban Firel Levran Tananggau terjatuh dan kepalanya bagian belakang terbentur aspal jalan, lalu saksi korban Firel Levran Tananggau langsung berdiri dan melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar saksi korban Adven Fanggi dan memukul dahi saksi korban Adven Fanggi dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana **1. Visum Et Repertum Nomor : B / 41 / XII / 2015 / Kompartemen Dokpol Rumkit**, atas nama korban **DWI PUTRA FALLO** yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada punggung sebelah kiri dan memar pada punggung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, **2. Visum Et Repertum Nomor : B / 39 / XII / 2015 / Kompartemen Dokpol Rumkit**, atas nama korban **FIREL LEVRAN TANANGGAU** yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar pada kepala sebelah kanan bagian belakang akibat kekerasan tumpul dan **3. Visum Et Repertum Nomor : B / 41 / XII / 2015 / Kompartemen Dokpol Rumkit**, atas nama korban **ADVEN FANGGI** yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, dokter pada RS Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai memar dan luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas, maka sub sunsur yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah unsur **melakukan kekerasan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.3. Unsur terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi korban DWI PUTRA FALLO umur 15 tahun, lahir pada tanggal 17 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1475/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, saksi korban Adven Faggi, umur 15 tahun, lahir pada tanggal 30 Maret 2000 dan saksi korban Farel Levran Tananggau, umur 17 tahun, lahir pada tanggal 15 Mei 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan para saksi korban mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRIANUS BABA Alias ADRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 oleh kami **NURIL HUDA, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DANIEL W. SIKKY, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa ,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, SH

NURIL

HUDA, SH, MHum

Panitera Pengganti,

DANIEL W. SIKKY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)